

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu negara yang ingin meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya harus mengembangkan perekonomiannya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Pembangunan ekonomi merupakan upaya sadar dan terorganisir yang dilakukan suatu negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Sebagai negara berkembang, Indonesia menghadapi berbagai permasalahan perekonomian, seperti kemiskinan dan pengangguran yang merupakan tantangan nyata bagi masyarakat.

Kemiskinan dan pengangguran adalah dua masalah yang saling terkait, dimana kemiskinan dapat menjadi penyebab lahirnya pengangguran, tetapi sebaliknya, pengangguran juga dapat menjadi penyebab kemiskinan. Oleh karena itu, kemiskinan harus dicari jalan keluarnya sebagai permasalahan ekonomi yang kompleks dan memerlukan upaya terintegrasi.¹

Apabila dikelola, dikumpulkan, dan disebarluaskan oleh kelompok atau lembaga profesi yang terpercaya, potensi pemberdayaan ekonomi bisa terwujud melalui pembentukan komunitas wirausaha. Saat ini, di Indonesia telah berdiri beberapa organisasi dan lembaga pengelola zakat. Keberadaan badan-badan ini diatur dalam Peraturan Kementerian Agama Nomor 52

¹ Mohamad Tedy Rahardi, "Pemanfaatan Dan Pengembangan Dana Zakat Produktif Dalam Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Di Tanjung Sebaok Kota Tanjungpinang", *Jurnal Perada*, Vol. 2. No. 2 (2019): 11.

Tahun 2014 tentang syarat dan penghitungan zakat mal dan zakat fitrah, serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.², Beberapa lembaga pengelola zakat tersebut antara lain Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Zakat menyediakan pendanaan untuk kegiatan produksi jangka panjang yang lebih optimal jika dikelola oleh organisasi seperti BAZNAS. Sebagai organisasi yang dipercaya untuk mengelola dan menyalurkan dana zakat, BAZNAS tidak hanya menyalurkan dana zakat tetapi juga melakukan studi kelayakan, memberikan bimbingan, dan pelatihan agar dana yang terkumpul dapat diubah menjadi modal usaha yang efisien dan tepat sasaran.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bangkalan adalah salah satu lembaga pengelola zakat yang dibentuk untuk mengelola dan mendistribusikan zakat di kabupaten Bangkalan.

Dalam menjalankan tugasnya, BAZNAS Kabupaten Bangkalan memiliki visi dan misi yang sangat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. BAZNAS Kabupaten Bangkalan memiliki beberapa program yang disesuaikan dengan kondisi yang ada di kabupaten Bangkalan, termasuk program untuk mengembangkan usaha-usaha masyarakat kaum kurang mampu perekonomiannya. Dengan demikian, BAZNAS Kabupaten Bangkalan memberikan upaya untuk mengembangkan usaha-usaha masyarakat agar zakat usaha produktif dapat mendidik mustahik dan

² Pendayagunaan Zakat And Others, *Berita Negara Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif* (2014).

mempersiapkan mereka untuk berubah. Pendayagunaan harta zakat yang dikumpulkan oleh BAZNAS Kabupaten Bangkalan diarahkan pada program-program usaha mustahik yang memberikan manfaat dalam jangka panjang untuk perbaikan kesejahteraan mustahik.³

Badan Amil Zakat (BAZNAS) Bangkalan telah mengimplementasikan program pembagian zakat kepada masyarakat, yang difokuskan untuk digunakan sebagai modal usaha. Dalam hal ini, mereka memberikan zakat produktif yang memiliki tujuan agar dana zakat tersebut dapat berkembang dan dimanfaatkan secara optimal oleh penerima zakat. Dengan demikian, harapannya adalah zakat tersebut tidak hanya memberikan bantuan sementara, tetapi juga menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sesuai dengan tujuan zakat produktif yang telah ditetapkan..

Zakat memiliki peran yang sangat penting dalam aspek keagamaan, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terdapat tiga pilar utama yang perlu dioptimalkan dalam pengelolaan zakat, salah satunya adalah pemberdayaan potensi zakat, untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat, pemerintah harus melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan secara efektif, seperti yang dilakukan BAZNAS di semua tingkatan, potensi dana ZIS berperan signifikan dalam memperluas UMKM di semua tingkatan, potensi dana ZIS berperan signifikan

³ Siti Solehatna, "Pemanfaatan Zakat Produktif Dalam Peningkatan Usaha Mustahiq Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah," *Skitipsi* (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, 2019): 18.

dalam memperluas UMKM yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi.⁴ Zakat produktif merupakan zakat yang di peruntukkan bagi mustahik yang memiliki potensi usaha, namun terkendala oleh modal. Zakat produktif bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mustahik dalam berwirausaha, sehingga dapat meningkatkan dan kesejahteraannya secara berkelanjutan. Dengan memanfaatkan zakat produktif dan komunitas dapat mengatasi akar penyebab kemiskinan, seperti kurangnya modal usaha, inisiatif pemberdayaan ekonomi, dan mendukung penghidupan mereka secara berkelanjutan, bisnis mereka untuk menghasilkan pendapatan yang cukup untuk Kembali bekerja dan bahkan menyisihkan tabungan untuk masa depan, penggunaan dana zakat yang efektif untuk kegiatan kewirausahaan tidak hanya dapat memberikan bantuan tetapi juga berkontribusi pada tujuan jangka panjang pengetasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi.⁵

Pemanfaatan dapat diartikan sebagai upaya untuk mendatangkan hasil atau manfaat yang lebih besar dan lebih baik dengan memanfaatkan seluruh sumber daya dan potensi yang dimiliki. Pemanfaatan zakat merupakan upaya menjadikan zakat mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah SWT dan sebagai konsep sosial yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Dengan demikian, pendayagunaan zakat diharapkan dapat menciptakan pemahaman yang lebih

⁴ Syamsiyah Syamsiyah and Muttaqin Choiri, "Implementation of The MSME Empowerment Program Supervision System at The Infaq Management Foundation", *Invest Journal of Sharia & Economic Law*, Vol. 2 No. 2 (2022): 54.

⁵ Aisyah As-Salafiyah and Ahlis Fatoni, "Zakat Policy and Regulation," *Jurnal Islamic Social Finance*, Vol. 1 No. 1 (2021): 4.

mendalam tentang pentingnya zakat, meningkatkan kesadaran akan kewajiban berbagi kepada sesama, serta membentuk sikap dan perilaku yang lebih peduli dan mandiri pada individu.⁶

Pemberian zakat produktif memungkinkan mustahik memperoleh modal usaha atau alat kerja yang dapat digunakan untuk menciptakan sumber pendapatan berkelanjutan. Dengan penghasilan yang tetap, mustahik dapat meningkatkan taraf hidup, meningkatkan kualitas pendidikan anak-anaknya, dan memberikan kontribusi yang lebih besar kepada masyarakat. Transformasi ini juga memperkuat tujuan utama zakat, yakni mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan sosial, serta menciptakan kemandirian ekonomi di kalangan umat Islam.⁷

BAZNAS Bangkalan merupakan salah satu lembaga zakat yang melaksanakan program zakat produktif. Namun seringkali pelaksanaannya di lapangan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 52 Tahun 2014. Banyak mustahik yang lebih memilih menggunakan dana zakat untuk kebutuhan konsumtif pribadi dibandingkan untuk tujuan produktif.

Dalam penelitian ini riset penulis bertujuan untuk mengetahui manfaat pemanfaatan zakat produktif bagi mustahik atau penerima modal usaha dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Fokus dari penelitian ini adalah

⁶ Sri Wahyuni, "Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Masyarakat Melalui Program BISA (Bunda Mandiri Sejahtera) Di Yatim Mandiri Surabaya," *Jurnal Management of Zakat and Waqf Journal MAZAWA*, Vol. 1 No. 1 (2020): 29.

⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Cet. ke 5 (Jakarta: Gema Insani, 2019):72.

untuk menilai apakah modal usaha yang didistribusikan oleh BAZNAS mampu memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup penerima zakat. Penelitian ini juga akan mengkaji berbagai aspek yang mempengaruhi efektivitas penggunaan modal usaha tersebut, serta bagaimana perubahan yang terjadi dalam kehidupan ekonomi dan sosial para penerima zakat setelah menerima bantuan dari BAZNAS. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang komprehensif mengenai keberhasilan program zakat produktif dalam memberdayakan mustahik dan mendorong mereka menuju kemandirian ekonomi.

Oleh karena itu, atas dasar uraian diatas penulis merasa tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang hal-hal yang terkait dengan zakat produktif pada BAZNAS Bangkalan yang akan disimpulkan dengan judul **“Analisis Pendayagunaan Modal Usaha Pada Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) perspektif Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka identifikasi masalah dari penelitian ini antara lain :

1. Kurangnya koordinasi antara BAZNAS dengan pihak lain seperti pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dapat menyebabkan penggunaan modal usaha menjadi tidak efektif.
2. Keterbatasan dana yang tersedia untuk pemanfaatan zakat secara produktif dapat menghambat optimalisasi penggunaan modal.

3. Keterbatasan sumber daya, termasuk terbatasnya jumlah dan kualitas staf, dapat menghambat efektivitas pelaksanaan zakat produktif.

C. Pembatasan Masalah

Peneliti hanya memfokuskan pada penggunaan modal usaha dalam pengelolaan zakat produktif oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) Bangkalan dengan menggunakan perspektif peraturan Menteri Agama nomor 52 tahun 2014.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses memilih kriteria calon penerima zakat produktif dalam upaya pendayagunaan zakat ?
2. Bagaimana pendayagunaan modal usaha pada pengelolaan zakat produktif pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) Bangkalan perspektif peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Dalam Penyusunan proposal penelitian ini tentu memiliki tujuan agar dapat memecahkan masalah-masalah, adapun tujuannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses memilih calon penerima zakat produktif dalam rangka pendayagunaan zakat.
2. Untuk mengetahui pendayagunaan zakat produktif pada BAZNAS Bangkalan perspektif peraturan Menteri Agama nomor 52 tahun 2014.

F. Kajian Pustaka

Adapun pendahuluan untuk penelitian yang akan saya lakukan melihat kepada beberapa penelitian terdahulu, yaitu :

1. Pada artikel berjudul “Analisis Penggunaan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Pusat Kajian Zakat Lazisnu Gresik),” Chaterin Maulidya dan A’rasy Fahrullah, dimuat dalam Jurnal Ekonomi Islam, Volume 4, Nomor 2, 2021 oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya Indonesia membahas tentang pengembangan usaha mikro mustahik. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana zakat produktif digunakan untuk mengembangkan usaha mikro mustahik dan untuk mengetahui perbedaan pengembangan usaha mikro sebelum dan sesudah menerima bantuan zakat produktif.⁸ Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah dalam penelitian ini membahas tentang pendayagunaan usaha mikro pada Lazisnu, sedangkan yang penulis teliti lebih mengarah ke modal usaha pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang pendayagunaan usaha mustahik.
2. Ina Paojiah dalam tesisnya yang berjudul “Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif” (Studi Kasus di BAZNAS Pusat Tahun 2020) yang

⁸ Chaterin Maulidya and A’rasy Fahrullah, "Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Zakat Center Lazismu Gresik)", *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, Vol. 4 No. 2 (2021): 7 .

disusun di Fakultas Agama Islam, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf membahas tentang implementasi manajemen pendayagunaan zakat produktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagian khusus yang bertanggung jawab langsung dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif BAZNAS yang menjadikan mustahik menjadi muzakki.⁹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada fokus permasalahannya. Penelitian yang akan penulis lakukan akan mengkaji pemanfaatan dan pengelolaan zakat produktif sebagai objek penelitian, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada aspek pengelolaan. Persamaannya, kedua penelitian sama-sama membahas tentang pemanfaatan zakat secara produktif.

3. Putri Nurhidayati” Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pengembangan Industri Rumahan , skripsi, fakultas ekonomi dan bisnis islam negeri raden intan lampung. Program studi ekonomi syariah. Permasalahan dalam penelitian ini membahas tentang pendayagunaan zakat produktif dalam pengembangan industri rumahan dan analisis alur pemberian bantuan usaha zakat produktif yang tidak layak.¹⁰ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada permasalahan yang diangkat. Dalam penelitian ini fokusnya adalah pemanfaatan zakat produktif untuk mengembangkan industri rumah

⁹ Ina Paojiah, "Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif (Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Nasional Pusat)" *Skripsi* (Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020): 42.

¹⁰ Putri Nur Hidayati, "Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Mengembangkan Industri Rumahan" *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018): 32.

tangga, sedangkan penelitian penulis membahas tentang pemanfaatan modal usaha pada zakat produktif. Kesamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pendayagunaan zakat.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I (PENDAHULUAN): Pendahuluan ini mencakup latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II (LANDASAN TEORI): Bab ini menjelaskan tentang pengelolaan zakat produktif yang meliputi pengertian modal usaha, zakat produktif, serta dasar hukum zakat produktif berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA). Selain itu, bab ini juga membahas tentang pemberdayaan mustahik atau penerima modal usaha terkait dengan judul “Analisis Pemanfaatan Modal Usaha Dalam Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bangkalan Dalam Perspektif Menteri Agama Peraturan Nomor 52 Tahun 2014.”.

BAB III (METODE PENULISAN): Bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, dan sifat penelitian, pendekatan penulisan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV (HASIL PENULISAN): Bagian ini berisi analisis dan pembahasan hasil penelitian yang mengkaji pengelolaan zakat produktif oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) Bangkalan. Analisis ini mencakup implikasi pengelolaan zakat produktif terhadap pemanfaatan modal usaha dan status mustahik,

termasuk apakah telah terjadi perbaikan kondisi perekonomiannya, serta menjawab pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah.

BAB V (PENUTUP) : Bab ini memuat hasil-hasil penelitian dan dapat dianggap sebagai jawaban pasti atas permasalahan pokok yang telah dijelaskan dan dianalisis sebelumnya. Pada bab akhir ini, penulis juga memberikan saran-saran yang bermanfaat berdasarkan temuan penelitian yang telah diperoleh.